



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.723, 2014

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. RS
Bhayangkara. Semarang. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
SEMARANG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.05/2011;
 - c. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/665/III/2013/Pusdokkes tanggal 15 Maret 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah

Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SEMARANG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum, pasien dinas, dan pihak penjamin.
- (3) Pasien dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya serta Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya.
- (4) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/ menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap, *Visite*, dan Konsultasi;
- b. Tarif Instalasi Bedah; dan
- c. Tarif Tindakan Persalinan.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Poliklinik Rawat Jalan;
- b. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- c. Tarif Tindakan Penunjang;
- d. Tarif Pelayanan Non Medik Lainnya;
- e. Tarif Bimbingan dan Penelitian; dan
- f. Tarif Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, dan tarif Kelas VIP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Salinan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, dan tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.

- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan untuk pasien dinas diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerjasama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan kepada Pengguna jasa.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 13

- (1) Terhadap pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin, layanan kedokteran kepolisian dan/atau korban kecelakaan tanpa identitas dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 105/PMK.05/2014
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA SEMARANG PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SEMARANG PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Rawat Inap, Visite dan Konsultasi			
	1. Administrasi	Sekali selama dirawat	21.000,-	
	2. Rawat Inap Kelas II	Per hari	100.000,-	
	3. Ruang Rawat ICU	Per hari	240.000,-	
	4. <i>Visite</i> Dokter Umum	Per kunjungan	25.000,-	
	5. <i>Visite</i> Dokter Gigi	Per kunjungan	25.000,-	
	6. <i>Visite</i> Dokter Spesialis	Per kunjungan	60.000,-	
	7. <i>Visite</i> Dokter Spesialis Jiwa	Per kunjungan	70.000,-	
	8. Konsultasi Dokter Gizi	Per kunjungan	25.000,-	
B.	Tarif Instalasi Bedah Sentral			
	1. Bedah <i>Orthopedi</i>			
	a. Sedang	Per tindakan	1.900.000,-	1. Belum termasuk bahan habis pakai 2. Untuk tindakan bedah emergency ditambah 50% dari tarif tindakan
	b. Besar	Per tindakan	2.400.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	2.850.000,-	
	2. Bedah Kebidanan dan Kandungan			
	a. Sedang	Per tindakan	1.500.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	2.500.000,-	
	3. Bedah Umum Besar	Per tindakan	2.400.000,-	
	4. Bedah Mata			
	a. Sedang	Per tindakan	1.400.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	2.200.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	3.000.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
C.	Tarif Tindakan Persalinan normal	Per tindakan	35.000,- s.d. 1.300.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SEMARANG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SEMARANG
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Poliklinik Rawat Jalan			
	1. Administrasi			
	a. Pasien Baru	Sekali di awal	20.000,-	
	b. Pasien Lama	Per kunjungan	5.000,-	
	2. Pemeriksaan			
	a. Dokter Umum	Per pemeriksaan	20.000,-	
	b. Dokter Spesialis	Per pemeriksaan	50.000,-	
	c. Dokter Gigi	Per pemeriksaan	20.000,-	
	3. Poliklinik Bedah			
	a. Sederhana I	Per tindakan	5.000,- s.d 60.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	60.000,- s.d 175.000,-	
	c. Kecil	Per tindakan	50.000,- s.d 190.000,-	
	d. Sedang	Per tindakan	150.000,- s.d 350.000,-	
	4. Poliklinik Jiwa			
	a. Sederhana I	Per tindakan	100.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	150.000,-	
	5. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan			
	a. Sederhana I	Per tindakan	30.000,- s.d 50.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	30.000,- s.d 50.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	50.000,- s.d 250.000,-	
	6. Poliklinik Kulit dan Kelamin	Per tindakan	35.000,- s.d 250.000,-	
	7. Poliklinik Gigi dan Mulut			

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	a.Klinik Gigi Umum 1) Sederhana 2) Kecil 3) Sedang 4) Besar b.Klinik Perawatan Gigi Kosmetik 1) Kecil 2) Sedang 3) Besar 8. Poliklinik Mata a.Sederhana b.Kecil c.Sedang	Per tindakan Per tindakan	20.000,- s.d 50.000,- 70.000,- 78.000,- s.d 130.000,- 250.000,- s.d 800.000,- 100.000,- s.d 300.000,- 350.000,- s.d 650.000,- 300.000,- s.d 6.000.000,- 10.000,- s.d 50.000,- 50.000,- s.d 75.000,- 75.000,- s.d 100.000,-	
	d.Besar 9. Poliklinik THT a.Sederhana I b.Sederhana II c.Sederhana III d.Kecil	Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan	200.000,- s.d 300.000,- 10.000,- s.d 20.000,- 35.000,- s.d 55.000,- 35.000,- s.d 300.000,- 10.000,- s.d 90.000,-	
B.	Tarif Instalasi Gawat Darurat 1. Administrasi dan Pemeriksaan Dokter a.Pendaftaran Pasien Baru b.Pendaftaran Pasien Lama c.Pemeriksaan Dokter Umum d.Pemeriksaan Dokter Spesialis e.Observasi 2. Tindakan Bedah a.Kecil b.Sedang c.Besar	Sekali di awal Per kunjungan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan	20.000,- 5.000,- 25.000,- 50.000,- 45.000,- 30.000,- s.d 35.000,- 25.000,- s.d 190.000,- 300.000,- s.d 500.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
C.	Tarif Tindakan Penunjang 1. Radiologi a. Sederhana I b. Ekstremitas Sederhana c. Sedang d. Canggih I 2. Laboratorium a. Hematologi b. Kimia Darah c. Serologi/ <i>Immunologi</i> d. Urine, <i>Feces</i> , dan Cairan Tubuh 3. Rehabilitasi Medik/ Fisioterapi	Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per tindakan	70.000,- s.d 140.000,- 70.000,- s.d 135.000,- 80.000,- s.d 200.000,- 225.000,- s.d 670.000,- 17.000,- s.d 47.000,- 18.000,- s.d 60.000,- 26.000,- s.d 98.000,- 6.000,- s.d 47.000,- 15.000,- s.d 60.000,-	
D.	Tarif Pelayanan Non Medik Lainnya 1. Tindakan Pemulasaraan Jenazah a. Sederhana I b. Sederhana II c. Sederhana III d. Kecil 2. <i>Medical Chek Up</i>	Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per paket	200.000,- 20.000,- s.d 1.000.000,- 20.000,- s.d 200.000,- 600.000,- 131.000,- s.d 563.000,-	
E.	Tarif Bimbingan dan Penelitian 1. Penelitian a. Karya Tulis b. Skripsi c. Thesis d. Tugas Mata Kuliah e. Fotokopi dokumen f. Fotokopi (kurang dari 100	Per orang/judul Per orang/judul Per orang/judul Per orang/judul Per lembar Per Eksemplar	150.000,- 200.000,- 250.000,- 100.000,- 1.000,- 20.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	halaman)			
	g. Fotokopi (lebih dari 100 halaman)	Per Eksemplar	30.000,-	
	2. Praktek Kerja Lapangan			
	a. SMU	Per orang/minggu	50.000,-	
	b. D-III	Per orang/minggu	75.000,-	
	c. S-I	Per orang/minggu	85.000,-	
	d. SMU	Per orang/bulan	150.000,-	
	e. D-III	Per orang/bulan	250.000,-	
	f. S-I	Per orang/bulan	250.000,-	
F.	Tarif Sarana dan Prasarana			
	1. Tarif <i>Ambulance</i>			
	a. Paket I (20 km s.d 100 km)	Per km	8.000,-	Belum termasuk Dokter, Perawat dan bahan habis pakai
	b. Paket II (101 km s.d 200 km)	Per km	7.400,-	
	c. Paket III (201 km s.d 300 km)	Per km	6.800,-	
	d. Paket IV (lebih dari 300 km)	Per km	6.200,-	
	e. Paket P3K Dalam Kota (per 5 jam)	Per paket	400.000,-	
	f. Paket P3K Luar Kota (per 5 jam)	Per paket	500.000,-	
	2. Kantin (4m ²)	Per tahun	7.500.000,-	
	3. ATM (2 m ²)	Per tahun	20.000.000,-	
	4. Lahan Parkir (900 m ²)	Per tahun	50.000.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI